



PUTUSAN

No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara pihak-pihak : -----

Nama : Penggugat
Umur : 30 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

Nama : Tergugat
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----
Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 01 Agustus 2013 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register No.0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tertanggal 01 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengajukan atas dalil-dalil dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat Akta Nikah 910/203/VII/2000 tanggal 22 Juli 2013; -----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah selama 7 tahun dan terakhir pindah kembali kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai terjadi pisah,, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ---
 - a. X, umur 12 tahun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.XX, umur 6 tahun dan kedia anak tersebut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----

- a. Bahwa Tergugat mengalami gangguan jiwa (Depresi) hal tersebut Penggugat ketahui sejak bulan April 2001, saat itu tanpa sebab yang jelas Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar Penggugat sampai memar, memukul Penggugat dengan benda-benda keras tanpa sadar, dan beberapa saat kemudian Tergugat selalu meminta maaf pada Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa ia tidak sadar/khilaf, hal tersebut selalu Tergugat lakukan hingga berkali-kali; -----
- b. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan berharap Tergugat sembuh dengan mengobati Tergugat hingga berkali-kali bahkan telah berobat ke rumah sakit jiwa hingga 2 kali, namun Tergugat tidak kunjung sembuh; -----
- c. Bahwa yang lebih menyakitkan hati Penggugat keluarga Tergugat tidak mau tau tentang kondisi Tergugat bahkan mereka selalu tidak trima bila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat terkena Depresi; -----

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2012 disebabkan oleh bahwa pada saat itu Tergugat mengalami sakit, dengan kondisi Tergugat tidak ingat

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada Penggugat dan anak-anaknya bahkan terkadang Tergugat mengamuk dengan memukul siapa saja yang ada didepannya, dan pada awal Juni 2012 keluarga Tergugat membawa Tergugat ke rumah sakit yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah yang hingga kini telah berjalan selama 13 bulan lamanya, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.; -----

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut ketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802165312830001 tanggal 15 Juli 2013 bermeterai cukup dan dinazzegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : Duplikat Akta Nikah 910/203/VII/2000

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Juli 2013 bermeterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos,

setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya

dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2; -----

2. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 di Kabupaten Lampung Tengah; -----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, bahkan saksi menjadi saksi pernikahannya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ; ---
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bumi dan terakhir pindah kembali kerumah orang tua Penggugat di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sampai terjadi pisah;, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama X, umur 12 tahun dan XX, umur 6 tahun; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terima jika dinasehati oleh Penggugat; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang diketahui oleh Penggugat setelah menikah;
- Bahwa Tergugat sering mengoceh sendiri bahkan Tergugat sering keluar rumah sampai berkeliling di lingkungan tempat tinggal mereka tanpa menghiraukan orang lain; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat dan jika Penggugat menghindari selanjutnya Tergugat mengejar Penggugat, terakhir tergugat memukul Penggugat dan anak mereka yang paling besar; ---
- Bahwa setahu saksi perilaku Tergugat tersebut membahayakan orang lain yang berada disekitarnya; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pernah diobati ke tabib; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2012; -----

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian bersama keluarga Tergugat namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi; -----

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Saksi sebagai saudara ipar sepupu Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi menikah dengan saudara sepupu Penggugat sekitar tahun 2010; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 di Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ; --
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama X, umur 12 tahun dan XX, umur 6 tahun; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ; -----
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat saat saksi membangun rumah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Tergugat mengalami stress atau depresi akibatnya Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat dan anak-anaknya bahkan terhadap semua benda yang berada didekatnya; -----
- Bahwa saksi tidak melihat bekas memar tapi saksi mendengar cerita dari mertua saksi dan ibu kandung Penggugat bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengoceh sendiri bahkan Tergugat mengamuk, kejadiannya di rumah orang tua Tergugat saat itu saksi diajak oleh orang tua Penggugat untuk mengantar ke rumah orang tua Tergugat; -----
- Bahwa setahu saksi perilaku Tergugat tersebut membahayakan orang lain yang berada disekitarnya; -----
- Bahwa saksi belum pernah tahu bahwa Tergugat sudah diobati atau belum; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2012; -----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian bersama keluarga Tergugat namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dapat dianggap mengakui serta membenarkan dan menerima

semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada saksi lagi yang diajukan dan telah memberikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

-Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidak hadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat di dalam surat Gugatannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata Gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat Gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Juncto pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan berkas perkara telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama X, umur 12 tahun dan XX, umur 6 tahun; -----
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran; -----
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan bahkan Tergugat memukul Penggugat dan jika Penggugat menghindari selanjutnya Tergugat mengejar Penggugat, terakhir Tergugat memukul Penggugat dan anak mereka yang paling besar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dan Tergugat mengalami stress atau depresi yang diketahui oleh Penggugat setelah menikah; -----

8. Bahwa Tergugat sering mengoceh sendiri bahkan Tergugat mengamuk dan Tergugat sering keluar rumah sampai berkeliling di lingkungan tempat tinggal mereka tanpa menghiraukan orang lain; -----

9. Bahwa perilaku Tergugat tersebut membahayakan orang lain yang berada disekitarnya; -----

10. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juni 2012; -----

9. Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil; -----

10. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----

b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187; -----
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2001 yang lalu yang berbentuk pertengkaran mulut saling bantah-bantahan bahkan Tergugat memukul Penggugat dan jika Penggugat menghindari selanjutnya Tergugat mengejar Penggugat, terakhir Tergugat memukul Penggugat dan anak mereka yang paling besar telah menunjukkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; --
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dan Tergugat mengalami stress atau depresi yang diketahui oleh Penggugat setelah menikah, kesemuanya tersebut telah menunjukkan adanya penyebab ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2012 yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- f. Bahwa fakta Tergugat sering mengoceh sendiri bahkan Tergugat mengamuk dan Tergugat sering keluar rumah sampai berkeliling di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan tempat tinggal mereka tanpa menghiraukan orang lain karena

Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dan Tergugat mengalami stress

atau depresi dan perilaku Tergugat tersebut membahayakan orang lain

yang berada disekitarnya, maka telah menunjukkan bahwa benar

Tergugat mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai suami; -----

g. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak

keluarga maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut

tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya

untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan-----

h. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan

Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap

Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut

tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan

tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan

menimbulkan dampak negative (dharar) baik kepada Penggugat maupun

Tergugat; -----

i. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan

dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang

terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya

saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama

lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup

rukun kembali dalam rumah tangga; -----

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas Gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

k. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan atau (syiqoq) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) dan (e) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 0479/Pdt.G/2013/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013**

M. bertepatan dengan tanggal **19 Zulkaidah 1434 H.** oleh kami **Yopie Azbandi**

Aziz, S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **KHAIRUNNISA,**

S.HI., M.A. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

ZULHAIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

TTD

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag

Hakim Anggota I, ..

TTD

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota II,

TTD

KHAIRUNNISA, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

TTD

ZULHAIDA, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp... 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp... 50.000,-
 3. Biaya Pemanggilan..... Rp..375.000,-
 4. Biaya Redaksi..... Rp. ... 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp..... 6.000.-
- J u m l a h Rp.. 466.000,
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)